BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pernikahan

a. Definisi pernikahan atau perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti asli adalah hubungan seksual, sedangkan menurut arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang laki laki dan perempuan (Ramulyo, 2002).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada bab 1 pasal 1 menyebutkan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Syarat pernikahan atau perkawinan

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan atau perkawinan:

1) Didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2) Pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun.

3) Apabila individu belum mencapai usia 21 tahun, maka harus mendapat izin dari kedua orang tua.

4) Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan izin, maka cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup/mampu menyatakan kehendaknya.

5) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan izin, maka didapatkan dari wali (orang yang memelihara) atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas.

6) Apabila belum mencapai usia yang telah ditetapkan, maka dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak laki - laki atau pihak perempuan.

c. Pernikahan usia muda

Pernikahan usia muda adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan saat seseorang masih berusia relatif muda sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat/kepercayaan. Usia relatif muda yang dimaksud tersebut adalah usia pubertas yaitu antara 10-19 tahun (Nurjanah, Dwiana, & Purnamaningrum, 2013). Pernikahan usia muda
dapat diartikan sebagai pernikahan atau perkawinan yang dilakukan individu saat masih menginjak usia remaja/muda.


Apabila sudah berusia 21 tahun ke atas maka disebut sebagai usia dewasa. Usia dewasa biasanya ditandai dengan selesaiya pertumbuhan pubertas dan organ kelamin telah berkembang sehingga sudah mampu untuk berproduksi dengan semestinya (Jahja, 2011).

d. Alasan perempuan menikah saat usia muda

Menurut Sari & Sunarti (2013) alasan mengapa perempuan menikah saat usia muda yaitu:
1) Sudah merasa mempunyai kesiapan diri

Perempuan tersebut secara individu sudah merasa siap baik dalam emosi, sudah memiliki pendidikan yang cukup, sudah mendapatkan izin dari orangtua, dan sudah memiliki calon pasangan untuk menikah.

2) Latar belakang pendidikan keluarga

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah menjadi salah satu faktor penentu pernikahan anak perempuan mereka. Perempuan dengan tingkat pendidikan tinggi biasanya lebih cenderung untuk mengejar karirnya sebelum menikah. Tingkat pendidikan ibu yang tinggi akan memberikan gambaran kepada anak perempuannya bahwa perempuan juga memiliki peluang untuk memperoleh pencapaian yang tinggi dalam pendidikan. Biasanya ibu yang berpendidikan tinggi juga memiliki pekerjaan yang lebih baik sehingga akan memberikan motivasi dan gambaran untuk mengejar cita-cita dan karir dahulu sebelum menikah. Sedangkan ibu dengan tingkat pendidikan rendah cenderung tidak memiliki alasan kuat untuk mencegah anak perempuannya menikah saat masih usia muda.

Menurut Marshan, Rakhmadi, & Rizky (2013) alasan mengapa perempuan menikah saat usia muda yaitu:
1) Status perekonomian keluarga

Anak perempuan yang menikah saat usia muda dianggap dapat membantu memperbaiki status perekonomian keluarga. Perempuan yang menikah saat usia muda akan membantu mengurangi beban tanggungan ekonomi di keluarga. Pernikahan tersebut juga dianggap dapat membantu meningkatkan status ekonomi/kekayaan keluarga yang dirasa masih kurang apabila perempuan mendapatkan suami dengan status perekonomian yang baik.

2) Keputusan orang tua

Orang tua menjadi pihak yang dominan dalam membuat keputusan terkait pernikahan anak perempuan mereka. Orang tua cenderung memutuskan sendiri kapan dan dengan siapa anak perempuannya akan menikah. Hal ini bisa disebabkan karena anak perempuan cenderung memiliki keterbatasan informasi tentang proses pernikahan sehingga mengikuti keputusan yang diambil oleh orang tua mereka.

3) Wilayah tempat tinggal

Perempuan yang menikah saat usia muda dipengaruhi dimana mereka tinggal. Biasanya perempuan yang tinggal di wilayah pedesaan lebih sering melakukan pernikahan saat usia muda daripada yang tinggal di wilayah perkotaan. Hal ini karena adanya perbedaan

4) Tingkat pendidikan

Latar belakang keluarga dengan tingkat pendidikan yang rendah mempengaruhi keputusan perempuan untuk menikah lebih cepat. Orangtua dengan tingkat pendidikan yang rendah tidak memiliki alasan/pemahaman yang kuat untuk mencegah terjadinya pernikahan anak perempuan mereka di usia muda sehingga orangtua menggunakan alasan sederhana untuk menikahkan anak perempuan mereka sebagai jalan keluar dari kemiskinan.

Menurut Susilo & Azza (2014) alasan mengapa perempuan menikah saat usia muda yaitu:

1) Kurangnya pengetahuan

Kurangnya pengetahuan tentang pernikahan membuat perempuan tersebut tidak menyadari resiko yang akan terjadi jika

2) Landasan hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini memperbolehkan perempuan berusia 16 tahun untuk menikah. Seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki – laki sudah mencapai usia 19 tahun, dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun”. Hal ini mendorong keluarga dan perempuan usia muda untuk segera melakukan pernikahan karena merasa sudah disahkan secara hukum.

Menurut Daniel (2016) alasan mengapa perempuan menikah saat usia muda yaitu karena status perekonomian yang rendah. Kemiskinan dan kebutuhan ekonomi menjadi penyebab beberapa keluarga mengambil keputusan untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan tujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau sebagai cara untuk
terhubung dengan keluarga dengan perekonomian tinggi yang mungkin bermanfaat secara ekonomi bagi mereka.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Qibtiyah (2015) di Tuban, Kuta, Bali didapatkan hasil bahwa lebih tinggi perempuan yang melakukan pernikahan usia muda di daerah desa daripada kota. Perempuan yang bertempat tinggal di wilayah desa melakukan pernikahan usia muda dengan hasil 54,84%, sementara perempuan yang tinggal di wilayah kota menikah muda dengan hasil 45,16%, perempuan yang tinggal di kota cenderung menikah pada usia dewasa. Mayoritas responden berpendidikan hingga tingkat SMP, yaitu sebesar 40,3% dan hanya 1,6% yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Responden juga takut dianggap sebagai "perawan tua" jika belum menikah hingga usia lebih dari 17 tahun. Didapatkan hasil yaitu 50% responden menyatakan takut, 6,5% menyatakan sangat takut, 37,1% menyatakan tidak takut, dan 6,5% menyatakan merasa sangat takut jika menjadi perawan tua. Responden dengan tingkat pendidikan menengah ke atas lebih banyak yang tidak menikah di usia muda yaitu sebesar 72,9%, sedangkan 64,3% responden yang hanya sekolah di tingkat dasar melakukan pernikahan di usia muda.

Menurut Utami (2015) alasan mengapa perempuan menikah saat usia muda yaitu karena pengaruh emotional. Perempuan usia muda kerap

e. Dampak dari perempuan yang menikah saat usia muda

Menurut Daniel (2016) dampak dari perempuan yang menikah saat usia muda yaitu:

1) Pencapaian pendidikan yang tidak maksimal

Banyak dari perempuan yang menikah saat usia muda tidak melanjutkan sekolah setelah menikah. Hal ini karena kebijakan/tata tertib di sekolah formal yang hanya memperbolehkan muridnya bersekolah dengan status belum menikah. Murid perempuan yang sudah menikah ditarik keluar dari sekolah sehingga tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Kurangnya pendidikan akan menyebabkan perempuan muda menjadi kekurangan keterampilan untuk dapat mengangkat keluarga dari kemiskinan.
2) Meningkatkan resiko mengalami komplikasi yang mengancam nyawa selama kehamilan dan persalinan dikarenakan masih dalam tahap perkembangan organ seksual.

3) Rentan mengalami gangguan emosional, pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan muda ini tidak dapat membuat keputusan atau terlibat dalam negosiasi dengan suami dalam pernikahan mereka. Akibatnya banyak yang menderita trauma dan kadang-kadang banyak melarikan diri atau mencoba bunuh diri.

Menurut Marshan, Rakhmadi, & Rizky (2013) dampak dari perempuan yang menikah saat usia muda yaitu:

1) Berkurangnya kesempatan untuk mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang nantinya akan berpengaruh pada kondisi pernikahan dan kesehatan rumah tangga. Apabila perempuan memiliki tingkat pendidikan yang baik maka akan berdampak positif dan mempunyai kesadaran tinggi dalam menjaga/merawat kesehatan anggota keluarga.

2) Orang tua membuat keputusan untuk anak perempuan mereka tentang kapan dan siapa yang harus dinikahi. Misalnya, jika orang tua memilih untuk memutuskan pernikahan perempuan muda/remaja tanpa mempertimbangkan bagaimana pernikahan semacam itu akan mempengaruhi kesejahteraannya saat ini atau masa depan, mereka
mungkin memilih usia pernikahan yang lebih rendah. Hal ini akan membuat orang tua mengumpulkan lebih banyak informasi dalam menentukan apa yang terbaik untuk kehidupan anak perempuannya atau apa yang terbaik untuk keluarga atau kombinasi antara kehidupan anak dan keluarga.

Menurut Qibtiyah (2015) dampak dari perempuan yang menikah saat usia muda yaitu:


2) Terlalu cepat menikah akan memiliki kemungkinan besar untuk memiliki anak lebih cepat dan banyak sehingga dapat menjadi faktor peningkatan atau peledakan jumlah penduduk dan juga meningkatkan tanggungan ekonomi keluarga.
3) Secara psikologis, masa usia muda/remaja adalah saat yang belum terlalu tepat untuk berperan sebagai istri, ibu, dan pasangan seksual sehingga bisa berpengaruh terhadap kejiwaan yang dapat beresiko berujung pada perceraian.


Menurut Nurjanah, Dwiana, & Purnamaningrum (2013) dampak dari perempuan yang menikah saat usia muda yaitu meningkatkan risiko terjadinya keguguran, obstetrik fistula, kanker leher rahim, dan berbagai masalah lainnya.
2. Kesiapan Diri

a. Definisi kesiapan diri


Kesiapan diri adalah kunci dalam keputusan untuk menikah, dan menunjang kepuasan perkawinan nanti, sehingga terbentuk hubungan pernikahan dan perkawinan yang sukses (Abedi, dkk., 2012).

b. Kriteria kesiapan diri perempuan untuk menikah

Menurut Sari & Sunarti (2013) kriteria kesiapan diri perempuan untuk menikah yaitu:

1) Kesiapan fisik

Kesiapan fisik yang sehat pada perempuan adalah hal yang penting karena terkait dengan tujuan pernikahan yaitu memiliki keturunan. Perempuan yang memiliki kondisi fisik yang kurang sehat misalnya kurang subur atau memiliki riwayat penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, hendaknya lebih mempersiapkan kesehatan diri misalnya dengan menjalankan pola hidup sehat.


2) Kesiapan mental

Kesiapan mental artinya sudah mampu untuk mempersiapkan rencana kehidupan keluarga di masa depan, memiliki pemikiran yang logis dan sikap positif terhadap proses pernikahan serta keluarga, secara biologis mampu melahirkan anak, mampu melakukan
hubungan seksual, dan mampu menerima tanggung jawab terhadap peran. Mengetahui tugas dan peran suami, tahu tugas dan peran istrri, dan mampu mengambil keputusan. Kemampuan untuk mengambil keputusan merupakan salah satu pernyataan penting. Dalam pernikahan suami-istri harus mampu mengambil keputusan dengan bijak, misalnya keputusan penting mengenai pendidikan anak, tujuan yang ingin dicapai keluarga, maupun hal-hal kecil misalnya seorang istri harus mampu membuat keputusan mengenai barang-barang kebutuhan yang harus dibelanjakan.

3) Kesiapan mengelola emosi

   Kemampuan dalam mengelola emosi sangat penting dalam rumah tangga seperti tidak suka membesarkan masalah yang kecil, tidak pendendam, tidak melampiaskan amarahnya ke orang terdekat, tahu kelebihan dan kekurangan, tidak mengeluarkan kata-kata kasar ketika marah, dan tidak minum-minuman beralkohol. Mengelola emosi diperlukan karena masalah-masalah dalam pernikahan bisa menimbulkan frustrasi dan tekanan pada pasangan, terutama yang baru menikah. Kemampuan mengelola emosi akan menghindari pasangan untuk melakukan tindakan agresif maupun merusak diri sendiri, apalagi saat ini banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga.
4) Kesepakatan interpersonal

Kesepakatan interpersonal yaitu kemampuan individu dalam berkomunikasi, mendengarkan orang lain dengan baik, memberi respon positif ketika berkomunikasi, pengertian, sikap terbuka, empati, mendiskusikan masalah pribadi dengan pasangan, tidak egois atau mementingkan diri sendiri, menghormati orang lain saat menghadapi perbedaan atau konflik, mengkritik seseorang dengan cara yang baik, bisa merawat orang lain, dan negosiasi dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga. Hal tersebut akan menjauhkan perilaku negatif seperti mengkritik, penghinaan, pembelaan diri yang salah, dan penarikan diri yang menyebabkan terjadinya pertengkaran karena kesalahan dalam berkomunikasi.

5) Kesepakatan sosial

Faktor keterampilan sosial juga diperlukan, hubungan sosial paling penting dalam pernikahan tentu saja hubungan antar pasangan, dengan memiliki hubungan yang baik pasangan akan mampu bekerja sama dengan baik. Selain itu, setelah tinggal di lingkungan yang baru, pasangan harus mampu membina hubungan dengan tetangga dan masyarakat sekitar. Keterampilan sosial seperti bisa bekerja dalam tim, mudah bergaul dengan teman sebaya, senang mengikuti kegiatan masyarakat, berusaha menyelesaikan masalah dengan sabar, dan
mampu menyelesaikan masalah dengan orang lain menjadi hal yang penting dalam membangun rumah tangga.

Menurut Abedi, dkk., (2012) kriteria kesiapan diri perempuan untuk menikah yaitu:

1) Kesiapan moral

Moral artinya adat istiadat peraturan/nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Nilai-nilai moral seperti seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara hak orang lain, dan larangan berbuat hal yang melanggar nilai moral (Jahja, 2011).

Pernikahan dan kehidupan keluarga yang sukses didukung dengan adanya komitmen yang kuat untuk pernikahan dalam jangka waktu yang panjang, moral yang baik, kesabaran, sikap religious, dan sikap saling memaafkan terhadap pasangan. Hal tersebut menjadi sangat penting untuk menghindari kegagalan dalam pernikahan.

2) Kesiapan emosional

Mengontrol emosi terutama kemarahan dengan baik berguna untuk menghindari perilaku agresif dan kasar terhadap pasangan serta dapat mengekspresikannya perasaan dengan cara yang hangat
dan damai. Hal ini berperan penting dalam mempertahankan pernikahan yang sukses dan harmonis.

3) Keterampilan diri

Terutama bagi perempuan, agar merasa siap untuk menikah maka diperlukan kemampuan diri dalam menjalankan peran khusus dalam keluarga seperti memasak, mengasuh anggota keluarga, dan membesarkan anak.
B. Kerangka Teori

Kriteria kesiapan diri perempuan untuk menikah:
1. Fisik
2. Mental
3. Moral
4. Emosional

Syarat pernikahan:
1. Usia laki-laki yaitu mencapai 19 tahun
2. Usia wanita sudah mencapai 16 tahun
3. Individu yang menikah di usia sebelum 21 tahun harus dengan adanya persetujuan dari orang tua.

Pernikahan

Pernikahan perempuan usia

Dampak perempuan menikah usia muda:
1. Menurunnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi.
2. Tidak ada persiapan kesejahteraan masa depan.
3. Resiko komplikasi medis karena persalinan.
4. Berpengaruh terhadap kejiwaan
5. Meningkatkan jumlah pertambahan penduduk karena melahirkan.

Alasan perempuan menikah usia muda:
1. Sudah merasa mempunyai kesiapan diri
2. Status perekonomian keluarga rendah
3. Keputusan orangtua
4. Kebiasaan di wilayah tempat tinggal
5. Tingkat pendidikan
6. Pengaruh emosional.
7. Landasan hukum.

Sumber: (Abedi, Ahmadi, Etemadi, Fatchizadeh, & Ghalili, 2012), (Sari & Sunarti, 2013), (Marshan, Rakhmadi, & Rizky, 2013), (Qibtiyah, 2015), (Daniel, 2016), dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
C. Kerangka Konsep

Perempuan:

Usia muda/ remaja awal (11 – 13 tahun)

Usia muda/remaja tengah (14 – 16 tahun)

Usia muda/remaja akhir (17-20)

Usia dewasa ( >20 tahun)

Pernikahan

Kesiapan diri perempuan untuk menikah:

1. Fisik
2. Mental
3. Moral
4. Emosional
5. Interpersonal
6. Keterampilan
7. Sosial

Keterangan:

: diteliti
----- : tidak diteliti